


WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENERA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa Saudara TINCE IRYANI, S.Sos. NIP 19620105 198302 2 005 pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) / 1 Oktober 2015, berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan Nomor 824.4/0659/BKPSDMD/2019 tanggal 20 Maret 2019 dinyatakan dibebaskan sementara dari Jabatan Penerima;
- b. bahwa untuk tata tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penerima, dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Penerima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32 Tahun 2014;
4. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **ditetapkan** membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **TINCE IRYANI, S.Sos.**
- b. NIP : **19620105 198302 2 005**
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Pembina (IV/a) / 1 Oktober 2015**
- d. Unit Kerja : **UPT Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah**
- dari Jabatan **Penerima Madya** dengan angka kredit sebesar **417,2094**.
- KEDUA : Saudara TINCE IRYANI, S.Sos. dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penerima apabila telah selesai menjalani pembebasan sementara.
- KETIGA : Kepada Saudara TINCE IRYANI, S.Sos. tersebut diberikan penghasilan penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tunjangan fungsionalnya dihentikan terhitung mulai bulan ke tujuh sejak TMT pembebasan sementara.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,


HIDAYAT

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala UPT Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.




REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 821.2/305.a/BKPSDMD/2019
Tanggal : 25/03/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pembebasan Sementara Dari Jabatan Penerpa An. Tince Iryani, S.Sos.

PETUGAS <u>Dewi Safitri</u>	PENERIMA  <u>Ikhsan</u>
---	---

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNII 05/08/1909:53